

## TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

**Pritamy Irsana<sup>1)</sup>, Ismail<sup>2)</sup>, Emiel Salim Siregar<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara

Email : <sup>1,2)</sup>ismailizu28@yahoo.com, <sup>3)</sup>emielsalimsrg1988@gmail.com

### ABSTRAK

Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimanakah status tersangka dalam putusan praperadilan dikaitkan dengan undang-undang hukum acara pidana. 2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang status penetapan tersangka. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Peradilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci:** *praperadilan, status, tersangka*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengatur setiap permasalahan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya kekuasaan Negara ruang lingkupnya dibatasi oleh hukum. Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Dalam proses penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan Perundang-Undangan yang dibutuhkan, tetapi juga instrument penggerakannya yakni institusi-institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, badan dan lembaga pemasyarakatan<sup>1</sup>.

Bagi kalangan praktisi terutama yang termasuk dalam Panca Wangsa Penegak Hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara termasuk konsultan hukum, dan pers, hukum dipahami dari sudut kedudukan dan peranan mereka masing-masing. Bagi polisi dan jaksa, hukum lebih dipahami sebagai pemberiarahan dan sekaligus instrumen untuk melakukan investigasi terhadap perilaku yang dinilai menyimpang dan pemberi legitimasi terhadap upaya menempatkan orang yang menjadi target investigasi dalam proses hukum. Bagi hakim, hukum lebih dipahami sebagai pengarah melalui metode berfikir deduktif dan sekaligus pemberi legitimasi untuk melakukan penilaian tentang benar-salahnya atau sah tidaknya perilaku hukum yang diadili.<sup>2</sup>

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Barda, NawawiArief 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

<sup>2</sup>Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Pradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 149 dan 154

<sup>3</sup>Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya",

Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>4</sup> Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah hanya sebatas memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan.<sup>5</sup>

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal itu untuk menjamin perlindungan atas perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.<sup>6</sup>

Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*),

---

Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010, hal. 22.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 1-2.

<sup>5</sup>Andi Hamzah (I), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hal. 192

<sup>6</sup>Otto Cornelis Kaligis, "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia", Jurnal Equality, Vol.11 No.2 Agustus 2006, hal. 157.

baik penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya.<sup>7</sup>

Disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama KUHAP menggantikan HIR membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam KUHAP. Hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus:<sup>8</sup>

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu

penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya "Berdasarkan Pasal 80 terlihat, bahwa terdapat peluang yang diberikan dengan masuknya "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:<sup>9</sup>

- a. tersangka/terdakwa;
- b. keluarga dari tersangka/terdakwa;
- c. kuasa dari tersangka/terdakwa;
- d. pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar permohonan itu sendiri.

Besarnya kewenangan penahanan yang mutlak berada ditangan aparat penegak hukum mengakibatkan pengawasan terhadap upaya paksa penahanan dalam wujud praperadilan tidak berdaya. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan kerap tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya, termasuk unsur kekhawatiran penyidik, yang berujung pada penolakan dari hakim untuk memeriksa unsur kekhawatiran tersebut. Akibatnya Hakim sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Model seperti ini berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa praperadilan adalah mekanisme yang tidak penting lagi.

Sebagaimana berbagai studi yang dilakukan berbagai pihak, studi ICJR juga menemukan bahwa problem mendasar yang menyebabkan terjadinya kondisi semacam ini berada dalam tataran konseptual sampai dengan praktik sidang praperadilan. Singkatnya pengaturan KUHAP saat ini mengenai hukum acara dan proses

---

<sup>7</sup>M Jodi Santoso, 2008, *Preperadilan Versus Hakim Komisaris*, diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019, pukul 22.05 Wib

<sup>8</sup>Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>9</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan, 1984, hal 193

pemeriksaan praperadilan tidak memberikan jaminan sama sekali terhadap kepastian hukum dan akses keadilan.<sup>10</sup>

Problem praperadilan adalah terkait dengan beban pembuktian dalam praperadilan. KUHAP mensyaratkan bahwa unsur keadaan memaksa (kekhawatiran) adalah domain dari pejabat (penyidik/penuntut) untuk menggunakan upaya paksa. Oleh karenanya, akan menjadi lebih *fair* jika pihak yang dibebani untuk membuktikan unsur keadaan yang mengkhawatirkan itu dalam sidang praperadilan adalah pejabat yang bersangkutan. Namun dengan menggunakan asas-asas hukum acara perdata -siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan- maka beban pembuktian harus pula diletakkan di pihak Pemohon.

Hal ini telah membawa akibat serius karena selain keberadaan barang bukti yang praktis ada di tangan pejabat yang bersangkutan, pada dasarnya Pemohon juga akan sangat kesulitan membuktikan adanya keadaan kekhawatiran tersebut yang notabeneanya berada dalam ranah subyektif pejabat yang melakukan upaya paksa. Kewenangan penyidik dalam penyidikan dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan terhadap orang tersebut hingga dapat melakukan pengeledahan, dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut. Upaya untuk mempermudah proses penyidikan maka diperlukan penahanan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Penahanan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 21 yaitu Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pelaksanaan penahanan jika menurut tersangka atau terdakwa penahanannya tidak memenuhi syarat hukum untuk dilakukannya penahanan dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP maka tersangka atau terdakwa dapat melakukan upaya praperadilan. Seorang tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan berkenaan dengan penahanan diluar prosedur yang dilakukan terhadapnya sebagai salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka dalam proses peradilan pidana. Ini berarti sebagai upaya kontrol terhadap proses penyidikan agar dalam melakukan penahanan, wajib dipenuhi syarat hukum sebagaimana diatur KUHAP. Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi tentang hukum status tersangka dalam hukum acara pidana, dimana judul yang penulis buat adalah "Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana".

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status tersangka dalam putusan praperadilan dikaitkan dengan undang-undang hukum acara pidana?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang status penetapan tersangka?

## 3. PEMBAHASAN

### Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Didalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan

<sup>10</sup>Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hal. 3.

kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil. Seperti permasalahan tatacara pengadilan, yang dimulai dengan peradilan yaitu suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan yang mana proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara.

Peradilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum angka 10 menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan secara rinci adalah untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu upaya paksa yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dalam hal ini pada Pasal 19 ayat (1) yaitu Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Kemudian Pada Pasal 22

- (1) Jenis penahanan dapat berupa :
  - a. penahanan rumah tahanan negara;
  - b. penahanan rumah;
  - c. penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan

terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pasal 24 KUHAP.

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Selain itu adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan baik disebabkan karena alasan *nebis in idem* maupun kadaluarsa. Selanjutnya adalah memeriksa tuntutan ganti rugi, permintaan rehabilitasi, serta memeriksa tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga yang bukan sebagai alat bukti.

Dalam penerapannya, masih terdapat putusan praperadilan diluar kewenangan. Putusan praperadilan tersebut

adalah mengenai pembatalan status tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan. Walaupun hal tersebut tidak diatur secara yuridis, namun secara nyata terjadi dalam lembaga praperadilan, karena hakim dianggap memiliki hak untuk melakukan penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif. Adanya beberapa kasus di Praperadilan dimana gugatan tersangka dikabulkan dimana dilihat dari peninjauan secara yuridis ini didasarkan pada beberapa permasalahan sebagai akibat putusan hakim tersebut, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hakim melakukan perluasan objek praperadilan

Hakim memiliki kewenangan untuk memberi putusan berdasarkan keyakinannya yang progresif. Jadi apabila dikaitkan dengan permasalahan, Hakim melakukan perluasan objek praperadilan dengan menafsirkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Mengingat seorang hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran tertentu terhadap hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan di masyarakat. Namun pada kenyataannya, objek praperadilan telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal Pasal 1 ayat (10) KUHAP *jo* Pasal 77 *jo* Pasal 82 ayat (1) huruf-d KUHAP. Seorang hakim diperkenankan untuk menafsirkan lebih luas suatu peraturan apabila dalam peraturan tersebut terdapat ketidakjelasan, maka seharusnya hakim tidak menafsirkan lebih dari yang diatur dalam KUHAP.

b. Hakim memiliki kewenangan untuk memberi putusan berdasarkan keyakinannya dalam perspektif hukum progresif;

Terkait dengan kewenangan hakim memberi putusan berdasarkan keyakinannya dalam perspektif hukum progresif. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Hakim dan hakim konstitusi

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Jadi, dalam hal ini hakim tidak menemukan hukum baru, dan hanya sekedar menerapkan undang-undang atau hakim hanya sebagai terompet undang-undang saja.<sup>11</sup> Jika dikaitkan dengan permasalahan, maka putusan Hakim dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif apabila diawali dengan penggunaan hukum tertulis, jika ternyata tidak diatur maka dapat melakukan penemuan hukum tertentu dengan tetap berpegang pada undang-undang tanpa melanggar nilai keadilan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat secara umum. Dilain hal, putusan Hakim juga dapat dikatakan sebagai putusan yang bukan merupakan putusan progresif apabila putusannya tidak berpedoman pada undang-undang dan melanggar rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Putusan hakim dalam praperadilan bersifat final.

Terkait dengan putusan praperadilan bersifat final. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP), tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka penyidik/penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Namun jika kita merujuk pada dasar hukum mengenai pengajuan permohonan banding dan kasasi yang diatur oleh KUHAP, maka putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang bersifat final ini dapat dimintakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

<sup>11</sup>Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48.

Praperadilan di pimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan dibantu seorang panitera, hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam inisiatif untuk melakukan tuntutan praperadilan diatur pada Pasal 79 dan 80 yang berbunyi yaitu pada Pasal 79 menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya dan pada Pasal 80 menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan suatu perkara di pengadilan yang berhak menuntut suatu praperadilan.

Hakim tunggal praperadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menyusun jadwal persidangan dalam hal acara pemeriksaan praperadilan serta dalam acara pemeriksaan tersebut melakukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

### **Kekuatan Hukum Dari Putusan Praperadilan Tentang Status Penetapan Tersangka.**

Praperadilan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan di Indonesia yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan Praperadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bersifat final, hal ini terlihat pada Pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Penjelasan selanjutnya pada ayat (2) Pasal 81 menjelaskan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Status tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian pada persidangan praperadilan akan berubah atau tetap sama, yaitu jika hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di Indonesia maka status tersangka tersebut akan dilepas oleh pengadilan atau sebaliknya status tersangka tetap menjadi tersangka jika hakim menilai bahwa penetapan tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
  - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
  - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
  - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Praperadilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum angka 10 menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan di pimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan dibantu seorang panitera, hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam inisiatif untuk melakukan tuntutan praperadilan diatur pada Pasal 79 dan 80 yang berbunyi yaitu pada Pasal 79 menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya dan pada Pasal 80 menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan suatu perkara di pengadilan yang berhak menuntut suatu praperadilan

Praperadilan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan di Indonesia yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan Praperadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bersifat final, hal ini terlihat pada Pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Penjelasan selanjutnya



pada ayat (2) Pasal 81 menjelaskan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan

#### **Saran**

Pengadilan Negeri yang melaksanakan praperadilan sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus memberikan persidangan yang adil kepada setiap perkara yang disidangkan, salah satunya menunjuk seorang hakim memiliki pengalaman di persidangan di pengadilan. Hal ini diperlukan agar peridangan yang terjadi hakim benar-benar memiliki wawasan dan keilmuan yang benar-benar dapat untuk memberikan putusan yang adil dan bertanggungjawab karena hal ini merupakan kepastian hukum bagi tersangka yang disangkakan oleh kepolisian atas suatu perkara tindak pidana.

Masyarakat yang mengalami masalah hukum dengan ditetapkannya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dimana seseorang tersebut atau tersangka tersebut menilai bahwa dia (seseorang tersebut) merasa tidak melakukan atau berbuat tindak pidana sehingga diberikan status tersangka oleh kepolisian, maka seseorang tersebut memiliki hak untuk memperbaiki nama secara hukum atas status tersangka yang disangkakan oleh pihak kepolisian dengan mengajukan ke praperadilan di Pengadilan Negeri setempat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah (I), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996).

Barda, Nawawi Arief 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan, 1984.

M Jodi Santoso, 2008, *Preperadilan Versus Hakim Komisaris*, diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019, pukul 22.05 Wib

M. Yahya Harahap (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", *Jurnal Yustitia*, Vol.10, No.1, Nopember 2010.

Otto Cornelis Kaligis, "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia", *Jurnal Equality*, Vol.11 No.2 Agustus 2006.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Pradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)